



HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Adietya Zahrandika Nursetyo^{a*}, Fitria Agustin^b

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; adietyazahran@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. Raya Serang - Cilegon KM. 5, Taman Drangong, Kec. Serang, Kota Serang, Banten

^b Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; fitriahisaan@gmail.com, Universitas Serang Raya; Jl. Raya Serang - Cilegon KM. 5, Taman Drangong, Kec. Serang, Kota Serang, Banten

* Penulis Korespondensi: Adietya Zahrandika Nursetyo

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal status of adopted children in the Indonesian inheritance law system and to analyze the various forms of legal protection available for their inheritance rights in the management of inherited assets. The method used is a normative legal approach with a qualitative study through literature analysis, including relevant laws, books, and scientific articles. The results indicate that the legal position of adopted children in the distribution of inheritance in Indonesia is inconsistent, due to the diversity of laws encompassing civil law, Islamic law, and customary law. In the context of civil law, adopted children receive a share through a gift or will; in Islamic law, they are entitled to a mandatory will; while in customary law, adopted children can be treated equally with biological children, depending on the prevailing kinship system in the local community. Legal protection for adopted children's inheritance rights has been regulated in various ways, but in practice, challenges remain, such as low public awareness of inheritance planning and differences in the application of the law. Therefore, it is important to improve legal certainty and public awareness to improve the protection of adopted children in the inheritance context in Indonesia.

Keywords: *adopted children; inheritance law; legal protection; legal pluralism*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji status hukum anak angkat dalam sistem hukum warisan di Indonesia dan menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum yang ada untuk hak waris anak angkat dalam pengelolaan aset warisan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kualitatif melalui analisis literatur seperti undang-undang, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi hukum anak angkat dalam pembagian warisan di Indonesia belum konsisten, yang disebabkan oleh adanya keberagaman hukum yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam konteks hukum perdata, anak angkat mendapatkan bagian melalui hibah atau wasiat; dalam hukum Islam, mereka berhak berdasarkan wasiat wajibah; sedangkan dalam hukum adat, status anak angkat bisa diperlakukan sama dengan anak biologis tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat setempat. Perlindungan hukum untuk hak waris anak angkat sudah diatur dengan berbagai cara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan warisan dan perbedaan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kepastian hukum serta kesadaran masyarakat agar perlindungan anak angkat dalam konteks warisan di Indonesia menjadi lebih baik.

Kata Kunci: anak angkat; hukum waris; perlindungan hukum; pluralisme hukum

1. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran penting yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari berbagai segi, seperti sosial, ekonomi, dan hukum.

Salah satu hal yang krusial dalam kehidupan keluarga adalah masalah warisan, yaitu proses di mana hak dan kewajiban atas harta seseorang berpindah kepada penerus setelah orang tersebut meninggal dunia. Dalam praktiknya, warisan tidak hanya berkaitan dengan garis keturunan, tetapi juga bisa melibatkan hubungan hukum yang terbentuk melalui adopsi. Kehadiran anak angkat dalam sebuah keluarga sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keinginan pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, niat untuk memberikan perawatan dan kehidupan yang baik bagi anak yang membutuhkan, dan alasan sosial serta budaya lainnya. Meski demikian, status hukum anak angkat dapat menjadi hal yang cukup rumit, terutama terkait dengan posisinya dalam sistem warisan di Indonesia.

Adopsi anak sejatinya adalah tindakan hukum yang menjalin hubungan resmi antara anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya. Hubungan ini tidak hanya meliputi hak dan tanggung jawab dalam hal asuhan dan perhatian, tetapi juga dapat berpengaruh pada aspek hukum dalam hal kekayaan, termasuk hak warisan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak angkat sering kali diperlakukan sama seperti anak kandung, baik dalam segi sosial maupun emosional. Anak angkat dibesarkan dan menjadi bagian dari keluarga angkatnya, sehingga secara moral dianggap setara dengan anak biologis. Namun, dari sudut pandang hukum, status anak angkat dalam hal warisan tidak selalu sesuai dengan realitas sosial tersebut. Ketidaksesuaian antara kondisi sosial dan ketentuan hukum ini kemudian menimbulkan berbagai masalah dan perselisihan di masyarakat.

Salah satu penyebab utama yang memperumit masalah hak waris anak angkat di Indonesia adalah adanya berbagai sistem hukum. Indonesia tidak hanya mengikuti satu sistem hukum warisan, tetapi beberapa sistem yang berjalan bersamaan, yaitu hukum perdata, hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat yang bervariasi di berbagai daerah. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda mengenai status anak angkat dalam proses warisan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang hukum mana yang seharusnya digunakan untuk menentukan hak waris anak angkat.

Dalam pandangan hukum perdata, adopsi anak diakui sebagai tindakan hukum yang memungkinkan terjalinnya hubungan resmi antara anak yang diadopsi dan orang tua angkatnya. Proses adopsi yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dapat memberikan hak tertentu bagi anak angkat di dalam keluarganya. Namun, ketentuan mengenai hak warisan untuk anak angkat dalam hukum perdata tidak selalu menjamin posisi yang sepenuhnya setara dengan anak kandung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada anak angkat dalam memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berbeda dengan hukum perdata, hukum Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menghapus hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memiliki hubungan hukum dengan keluarga biologisnya dan tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Dalam praktiknya, hukum Islam memberikan alternatif perlindungan melalui wasiat wajibah atau hibah kepada anak angkat. Namun demikian, pengaturan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan dan persoalan ketika terjadi konflik antara ahli waris kandung dengan anak angkat.

Selain hukum perdata dan hukum Islam, hukum adat juga memegang peranan penting dalam menentukan kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan budaya menyebabkan adanya berbagai sistem hukum adat yang berbeda-beda. Di beberapa daerah, anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung dan memperoleh hak waris yang setara, sedangkan di daerah lain kedudukannya masih terbatas. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa posisi anak angkat dalam hukum waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat setempat, seperti sistem patrilineal, matrilineal, maupun bilateral.

Perbedaan pengaturan dalam ketiga sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di masyarakat. Perselisihan antara anak angkat dan ahli waris kandung dalam pembagian harta warisan kerap terjadi dan tidak jarang berujung pada proses hukum yang panjang serta membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak angkat masih memerlukan kajian lebih lanjut agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern turut memengaruhi perubahan dalam praktik pengangkatan anak dan persoalan warisan. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, serta perubahan pola keluarga modern menyebabkan praktik pengangkatan anak semakin berkembang. Dalam konteks tersebut, kejelasan hukum mengenai hak waris anak angkat menjadi semakin penting. Tanpa adanya kepastian hukum, anak angkat berpotensi mengalami ketidakadilan, terutama ketika hubungan sosial dan emosional yang telah terjalin dalam keluarga tidak diakui secara hukum dalam pembagian warisan.

Permasalahan mengenai hak waris anak angkat juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Sebagai bagian dari keluarga, anak angkat berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, termasuk terkait kesejahteraan dan masa depan ekonominya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai hak waris anak angkat dapat menyebabkan kerentanan sosial dan ekonomi bagi anak angkat setelah meninggalnya orang tua angkat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak angkat dalam konteks pewarisan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan hak waris anak angkat merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan berbagai sistem hukum serta kepentingan sosial yang berbeda. Perbedaan pengaturan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat menimbulkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai kedudukan dan hak waris anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami berbagai persoalan yang ada sekaligus menawarkan gagasan yang dapat mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi anak angkat dalam praktik pewarisan di Indonesia.

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam praktik pembagian warisan di Indonesia?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji status hukum anak angkat dalam peraturan warisan di Indonesia yang mencakup hukum sipil, hukum Islam, serta hukum adat.
2. Untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak waris anak angkat selama proses pembagian warisan di Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap undang-undang, konsep-konsep relevan, dan perbandingan untuk meneliti ketentuan hukum terkait hak waris bagi anak angkat dalam konteks hukum sipil, hukum Islam, serta hukum adat. Sumber-sumber hukum yang dipakai mencakup sumber hukum utama berupa peraturan dan undang-undang, sumber hukum sekunder seperti buku dan artikel ilmiah, serta sumber hukum tersier yang berfungsi sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mencapai kesimpulan mengenai posisi dan perlindungan hukum hak waris anak angkat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Hukum Waris di Indonesia yang Meliputi Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam sistem hukum, sehingga dalam kehidupan masyarakat berlaku lebih dari satu jenis hukum. Dalam bidang hukum waris, terdapat tiga sistem hukum utama yang berjalan berdampingan, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut menyebabkan kedudukan anak angkat dalam pewarisan tidak selalu sama pada setiap kasus dan sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Perbedaan pengaturan tersebut menjadikan kajian mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam waris menjadi penting untuk dipahami.

Menurut hukum perdata, pengangkatan anak dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dalam lingkungan keluarga, seperti hak pengasuhan dan tanggung jawab orang tua angkat. Namun demikian, dalam persoalan pewarisan, hukum perdata pada dasarnya masih menempatkan hubungan darah sebagai dasar utama penentuan ahli waris. Anak kandung secara otomatis menjadi ahli waris utama yang memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua. Sementara itu, anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sepenuhnya sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan. Anak angkat pada umumnya memperoleh bagian harta dari orang tua angkat melalui hibah atau wasiat yang diberikan semasa hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum perdata masih sangat bergantung pada kehendak orang tua angkat, sehingga apabila tidak terdapat pengaturan tertentu, anak angkat berpotensi tidak memperoleh bagian warisan.

Sementara itu, hukum Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai pengangkatan anak. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memiliki hubungan hukum dengan keluarga biologisnya dan tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Prinsip pewarisan dalam hukum Islam didasarkan pada hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan tertentu yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak angkat tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima warisan secara langsung. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap anak angkat melalui konsep wasiat wajibah. Melalui mekanisme tersebut, anak angkat tetap dapat memperoleh bagian dari harta orang tua angkat sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas hubungan sosial yang telah terjalin. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan prinsip hukum waris Islam dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Di sisi lain, hukum adat memiliki karakteristik yang sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam beberapa masyarakat adat, anak angkat memiliki kedudukan yang sangat kuat sehingga diperlakukan sama seperti anak kandung dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pewarisan. Anak angkat dapat memperoleh hak waris yang setara karena dianggap telah menjadi bagian dari keluarga secara penuh. Akan tetapi, di daerah lain kedudukan anak angkat dapat berbeda dan hanya memperoleh hak yang terbatas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat sangat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan struktur sosial masyarakat setempat. Fleksibilitas hukum adat sering kali memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap kedudukan anak angkat dibandingkan sistem hukum lainnya, terutama apabila hubungan sosial dan emosional antara anak angkat dan keluarga angkat telah terjalin dengan kuat.

Apabila ketiga sistem hukum tersebut dibandingkan, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam memandang kedudukan anak angkat dalam pewarisan. Hukum perdata memberikan peluang melalui hibah dan wasiat, hukum Islam memberikan perlindungan melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat pada beberapa masyarakat memberikan kedudukan yang setara dengan anak kandung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat dalam sistem waris di Indonesia belum memiliki keseragaman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi sengketa waris yang melibatkan anak angkat dan ahli waris lainnya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum anak angkat dalam sistem waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Perbedaan pengaturan tersebut mencerminkan dinamika hukum dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap ketiga sistem hukum tersebut sangat diperlukan agar penerapan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak angkat dalam konteks pewarisan.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Praktik Pembagian Warisan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam persoalan warisan merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan anak. Dalam kehidupan sehari-hari, anak angkat sering kali dipandang sebagai bagian dari keluarga angkat, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Anak angkat dirawat, dibesarkan, dan menggantungkan masa depannya kepada orang tua angkat. Oleh sebab itu, ketika orang tua angkat meninggal dunia, diperlukan perlindungan hukum agar anak angkat

tetap memperoleh jaminan kesejahteraan sebagaimana yang telah diterimanya selama berada dalam lingkungan keluarga tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dapat dilihat melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun anak angkat tidak selalu memiliki hak waris secara otomatis sebagaimana anak kandung, hukum tetap menyediakan berbagai mekanisme perlindungan. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut dapat diberikan melalui hibah, wasiat, wasiat wajibah, maupun pengakuan berdasarkan hukum adat.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling penting adalah hibah yang diberikan oleh orang tua angkat semasa hidupnya. Hibah merupakan pemberian hak atas suatu harta ketika pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara sah menurut hukum. Melalui hibah, orang tua angkat dapat memastikan bahwa anak angkat memperoleh bagian harta tertentu tanpa harus menunggu proses pembagian warisan setelah meninggal dunia. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena dilakukan atas dasar kehendak dan kesadaran orang tua angkat sendiri. Dalam praktiknya, hibah sering digunakan sebagai cara untuk menghindari sengketa antara anak angkat dan ahli waris kandung.

Selain hibah, perlindungan hukum terhadap anak angkat juga dapat dilakukan melalui wasiat. Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian harta yang akan berlaku setelah dirinya meninggal dunia. Melalui wasiat, orang tua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Keberadaan wasiat menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama apabila terdapat kemungkinan terjadinya sengketa dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembuatan wasiat secara resmi sehingga sengketa warisan masih sering terjadi.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak angkat diwujudkan melalui konsep wasiat wajibah. Konsep ini memberikan jaminan agar anak angkat tetap memperoleh bagian tertentu dari harta orang tua angkat meskipun tidak termasuk ahli waris berdasarkan hubungan darah. Adanya wasiat wajibah menunjukkan keseimbangan antara prinsip hukum waris Islam dengan nilai keadilan sosial. Dengan demikian, hukum tetap memberikan perlindungan kepada anak angkat agar tidak kehilangan seluruh hak ekonominya terhadap harta yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya.

Perlindungan hukum terhadap anak angkat juga terlihat dalam praktik hukum adat. Di berbagai masyarakat adat, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat dipandang sama seperti hubungan keluarga kandung. Anak angkat sering kali diperlakukan setara dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat lebih menitikberatkan pada hubungan sosial dan peran anak dalam keluarga daripada semata-mata hubungan darah. Dalam konteks ini, hukum adat memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak anak angkat.

Meskipun telah terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum, sengketa waris yang melibatkan anak angkat masih sering terjadi dalam masyarakat. Sengketa tersebut umumnya muncul karena tidak adanya perencanaan warisan yang jelas dari orang tua angkat semasa hidup. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hibah dan wasiat juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum sering kali menyebabkan perbedaan penafsiran dalam penyelesaian sengketa waris.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak angkat tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman hukum masyarakat secara keseluruhan. Edukasi mengenai pentingnya perencanaan warisan, pembuatan wasiat, dan proses pengangkatan anak yang sah menurut hukum merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa di masa mendatang. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam praktik pembagian warisan di Indonesia pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai mekanisme hukum. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan, baik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun penguatan kepastian hukum. Perlindungan yang lebih baik diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan menjamin kesejahteraan anak angkat sebagai bagian dari keluarga.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Status hukum anak angkat di Indonesia dalam konteks warisan masih menunjukkan ketidakjelasan karena dipengaruhi oleh tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum sipil, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam hukum sipil, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris dan biasanya hanya mendapatkan bagian melalui pemberian atau surat wasiat. Sementara itu, menurut hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris karena tidak adanya hubungan darah, namun ia masih dapat menerima bagian melalui wasiat wajibah. Di sisi lain, dalam hukum adat, kedudukan anak angkat dapat setara dengan anak kandung, tergantung pada norma keluarga yang berlaku di masyarakat. Variasi pengaturan ini menggambarkan bahwa posisi hukum anak angkat sangat bergantung pada tipe hukum yang digunakan, sehingga ketidakpastian dalam proses pembagian warisan masih sangat mungkin terjadi. Sebenarnya, perlindungan hukum untuk hak waris anak angkat telah diupayakan melalui berbagai cara seperti pemberian, surat wasiat, wasiat wajibah, dan pengakuan dalam hukum adat yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kesejahteraan anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Namun, dalam kenyataannya, perlindungan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan warisan serta adanya perbedaan dalam sistem hukum yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan penyusunan perencanaan warisan yang lebih matang menjadi sangat penting agar perlindungan bagi anak angkat dapat diterapkan secara maksimal dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [2] E. Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2018.
- [3] M. Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2006.
- [4] R. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2015.
- [5] R. S. Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya, Indonesia: Airlangga University Press, 2008.
- [6] S. Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Indonesia: Gunung Agung, 2004.
- [7] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Indonesia: Intermedia, 2005.